



Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)

Mahrus Ali¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833>

Article info

Article History:

Received : March 24th 2020

Accepted: July 17th 2020

Published: December 1st 2020

Keywords:

penal policy; corporate offense; criminal liability; criminal sanction.

kebijakan penal; tindak pidana korporasi; pertanggungjawaban pidana; sanksi pidana

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal mengenai kriminalisasi terhadap korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hanya UU PPPH dan UU PPLH yang mengatur tentang tindak pidana oleh korporasi dengan mengadopsi doktrin identifikasi dan teori pelaku fungsional. Kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya ditemukan pengaturannya di dalam UU PPLH, yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori strict liability perlu diadopsi terutama untuk delik-delik yang bergantung kepada persyaratan administratif. Keempat UU yang diteliti mengatur sanksi pidana bagi korporasi meskipun ancaman pidananya bervariasi dan relatif berat. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan pidana sehingga berpengaruh kepada penerapan aturan tersebut di tahap aplikasi karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda.

Abstract

This research aims to analyze the penal policy on criminalization against corporations in the Laws related to the environment. By using normative legal research accompanied by statute and conceptual approaches, this study reveals that offense to the corporation formulated in both Illegal Logging Act and Environmental Protection and Management Act (EPMA) adopting the doctrine of identification and functioneel daaderschap. Meanwhile, only EPMA formulates the criteria for a corporate official to be criminal liability for the offense as long as he acts as a functional position in the corporate structure. It suggested adopting strict liability for the administrative dependence of criminal law. All Acts determine the criminal sanction for the perpetrators in the various severity of punishment. This study also found that the straff modus formulated for punishment to those Acts. Hence, they prefer to choose short imprisonment than that of fine. This punishment will have an impact on the application of the provision.



1. Pendahuluan

Penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal melalui kriminalisasi dan penalisis terhadap korporasi yang terdapat dalam empat undang-undang bidang lingkungan hidup, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Ada dua alasan yang mendasari kajian difokuskan pada subjek delik korporasi dan pada Undang-undang bidang lingkungan hidup tersebut. *Pertama*, meskipun tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan korporasi, keempat Undang-undang tersebut mengakui korporasi sebagai subjek delik. Implikasinya, tindak pidana dalam keempat Undang-undang tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, tapi juga oleh korporasi. Demikian juga dengan sistem pertanggungjawaban pidana dan pengaturan sanksi pidananya.

Kedua, dalam banyak kasus yang terjadi terkait pelanggaran terhadap keempat Undang-undang tersebut, eksistensi korporasi sebagai pelaku tidak dapat dinafikan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera dan meluas hingga ke Kalimantan dan Papua yang telah menimbulkan korban pada manusia, kerusakan hutan, dan kerugian negara yang sangat besar, disinyalir melibatkan perusahaan-perusahaan sawit atau perusahaan perkebunan (www.nasional.kompas.com/read/2015, diakses tanggal 2 Maret 2020). Demikian juga dengan beberapa kasus pembuangan limbah beracun ke sungai dan teluk yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi (www.riauterkini.com/lingkungan.php?, diakses tanggal 2 Maret 2020).

Kebijakan penal dalam penelitian ini dibatasi pada tahap formulasi (kebijakan le-

gislatif) mengenai pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Terdapat dua alasan mengapa kajian dibatasi pada tahap formulasi. *Pertama*, kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi merupakan hal yang sangat menentukan keberadaannya, karena menjadi arah, pedoman atau penuntun bagi kebijakan hukum pidana pada tahap berikutnya, yakni tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karenanya, harus dihindari sedemikian rupa kesalahan kelemahan pada tahap formulasi karena hal itu merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Priyatno, 2004).

Kedua, untuk mengetahui ada tidaknya konsistensi dalam menentukan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana pada keempat Undang-undang bidang lingkungan hidup di atas. Jika ternyata konsistensi ini hanya ada dalam satu undang-undang saja, bukan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam tahap aplikasi. Hal ini karena seringkali jaksa penuntut umum menggunakan lebih dari satu Undang-undang untuk menjerat suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Penuntut umum menghadapi masalah jika ternyata satu Undang-undang mengatur tentang penentuan tindak pidana korporasi, sedangkan Undang-undang yang lain tidak. Demikian juga dengan pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya.

Berdasarkan uraian di atas, isu hukum dalam penelitian ini meliputi; a) kebijakan penentuan tindak pidana korporasi dalam Undang-undang bidang lingkungan hidup; b) kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup; dan c) kebijakan pengaturan sanksi pidana korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah norma hukum dalam perundang-undangan tentang kebijakan penentuan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban

pidana, dan pidana bagi korporasi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU Minerba, UU PPLH, UU PPPH, dan UU Perkebunan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal atau hasil penelitian terkait tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana bagi korporasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Marc Ancel, kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah *the rational organization of the control of crime by society* (Arief, 1996). Definisi ini tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels dalam bukunya *The Other Side of Criminology* bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* (Hoefnagels, 1969), suatu usaha yang rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu; a) pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana melalui media massa secara luas (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*); b) aplikasi hukum pidana (*aplication of criminal law*); dan c) pencegahan kejahatan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) (Hoefnagels, 1969). Dari ketiga cara tersebut, dapatlah dikatakan bahwa dalam menanggulangi kejahatan terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal terkait dengan aplikasi hukum pidana, sedangkan pendekatan non-penal terkait dengan pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana melalui media massa secara luas dan pencegahan kejahatan tanpa pemidanaan.

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal mencakup tiga tahap, yaitu tahap formulasi/kebijakan legislative, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dari ketiga tahapan tersebut kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat undang-undang pidana hendak dibuat sudah ditentukan arah yang hendak dituju

dengan dibuatnya undang-undang tersebut. Di tahap ini sudah dirumuskan secara cermat dan teliti perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan sanksi apa yang dianggap cocok untuk menanggulangi perbuatan yang dilarang tersebut apabila ternyata di kemudian hari dilanggar (Amrullah, 2003). Kedua hal ini menyangkut proses kriminalisasi dan penalisasi. Kriminalisasi menurut sudarto dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (Sudarto, 1983). Penalisasi adalah proses pengancaman suatu sanksi (pidana) terhadap suatu perbuatan yang dilarang yang meliputi bentuk pidana, bobot/lamanya pidana, dan aturan pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi merupakan hal yang sangat menentukan keberadaannya, karena ia menjadi arah, pedoman atau penuntun bagi kebijakan hukum pidana pada tahap berikutnya, yakni tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Kebijakan formulasi tentang usaha yang rasional dalam penanggulangan kejahatan hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan banyak aspek, sebab hasilnya akan sangat mempengaruhi pada tahap kebijakan berikutnya. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi mulai dari kepolisian sampai kepada pengadilan dalam bentuk putusan hakim akan sangat bergantung kepada sejauh mana formulasi kebijakan hukum pidana pada tahap sebelumnya, begitu juga dengan kebijakan hukum pidana pada tahap eksekusi yang sangat bergantung pada tahap aplikasi. Oleh karenanya, harus dihindari sedemikian rupa kesalahan kelemahan pada tahap formulasi karena hal itu merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Penanggulangan kejahatan yang menggunakan dua pendekatan sekaligus berupa pendekatan penal dan pendekatan non-penal oleh Barda Nawawi Arief disebut

dengan pendekatan integral. Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan saran penal harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan (Arief, 2000).

Kebijakan penanggulangan kejahatan baik menggunakan sarana penal maupun sarana nonpenal pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana) (Amrullah, 2003). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan akhir kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Amrullah, 2003). Tujuan akhir ini sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya “kebahagiaan warga masyarakat” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” atau “untuk mencapai keseimbangan” (*equality*) (Arief, 2000).

Konstruksi Teoritis Tindak Pidana Korporasi

Konstruksi teoritis tindak pidana korporasi tentu saja berbeda dengan konstruksi teoritis tindak pidana untuk manusia. Hal ini dikarenakan sifat yang ada pada suatu korporasi itu sendiri pada kenyataannya berbeda dengan sifat yang melekat pada manusia. Salah satu hal yang membedakan antara keduanya adalah bahwa korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Perbedaan ini berimplikasi pada

konstruksi teoritis tindak pidana dan sistem pertanggungjawaban pidananya.

Teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) dan teori identifikasi (*doctrine of identification*) merupakan dua teori untuk menentukan tindak pidana korporasi. Pengertian fungsional atau delik fungsional yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat diuraikan sebagai berikut (Faure et al., 1994). Delik fungsional kebalikan delik yang bersifat terlalu fisik sehingga tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi, seperti pembunuhan dengan sengaja, perkosaan, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, dan pencabulan.

Delik fungsional juga digunakan sebagai kebalikan dari delik-delik di mana “unsur-unsur delik” dipenuhi secara sempurna oleh korporasi, tanpa perlu mereferensikan kembali kepada tindakan faktual subyek hukum manusia kepada korporasi. Delik-delik tersebut berupa terjadinya suatu tindakan/keadaan terlarang secara terus menerus tidak perlu ada suatu konstruksi pertanggungjawaban, maka delik demikian merupakan delik tidak fungsional. Sehubungan dengan hal ini, dalam hal apa/bagaimana suatu korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dalam dirinya dapat/mungkin untuk dilakukan oleh korporasi. Pengertian ‘non-fungsional’ bukan berarti kemungkinan untuk secara fungsional diperlakukan sebagai pelaku tidak ada, tetapi korporasi hampir secara otomatis diperlakukan sebagai pelaku, bilamana tindak pidana telah dilakukan/terjadi.

Delik fungsional dapat juga dipahami melalui metode yang lain. Delik fungsional yang dimaksudkan di sini adalah delik-delik yang tergolong ke dalam hukum pidana administratif termuat persyaratan mutu minimal yang harus dipenuhi produk-produk tertentu. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Delik-delik lain (non-fungsional) dapat dilakukan oleh korporasi apabila memenuhi syarat-syarat: (1) perbuatan, (2) memberi perintah/menyuruh lakukan, (3) atau persetujuan dari salah satu organ atau fungsionaris yang sederajat. *Keempat*, delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup

atau suasana sosio-ekonomi di mana dican-tumkan syarat-syarat aktivitas sosial atau eko-nomi yang harus dilaksanakan dan ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris ter-tentu.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melaku-kan perbuatan itu secara fisik, tapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan kor-porasi (Reksodiputro, 1994). Korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, per-buatan itu dialihkan kepada pegawai korpo-rasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam Anggaran Das-ar dan Anggaran Rumah Tangga. Apabila pe-gawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (tindak pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tin-dak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

Teori identifikasi mengakui bahwa tin-dakan dari agen tertentu dari korporasi, sela-ma tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri (Colvin, 1995). Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggung-jawaban korporasi tidak bersifat pertanggung-jawaban pribadi. Dwidja Priyatno mendes-kripsikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan kor-porasi, dianggap sebagai perbuatan dari kor-porasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana atau kerugian, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang di-lakukan korporasi. Teori ini juga mengatakan bahwa korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang diidentifika-si dengan korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Apabila orang itu melaku-kan tindak pidana dalam kapasitasnya se-bagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi (Muladi & Priyatno, 2004).

Teori-teori tentang pertanggungjawa-ban pidana yang lazim ditemukan dalam lite-

ratur hukum pidana meliputi *direct corporate criminal liability* atau *identification doctrine*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *aggregati-on theory*. Menurut teori identifikasi, korpo-rasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat ber-hubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi (Reid, 1995). Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban kor-porasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tin-dakan-tindakan para agen tersebut masih da-lam ruang lingkup pekerjaan korporasi (Reid, 1995). Tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri (Weissmann, 2007). Agen tertentu dalam sebuah korporasi diang-gap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu ke-mudian dikaitkan dengan korporasi. Apabila individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu meru-pakan *mens rea* korporasi (Priyatno, 2004) (Wagner, 2013) (Sheley, 2019).

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus* (Heaton, 2006). *Strict liability* ini merupakan pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai '*the nature of strict liability offences is that they are cri-mes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"*', konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/keja-hatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disy-aratkan adanya suatu perbuatan (Clarkson, 1998). Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai be-rikut (Saleh, 1982):

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memafkan. Praktik pula me-

lahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Tindak pidana yang bersifat *strict liability* hanya membutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya, sehingga tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Vicarious liability oleh Barda Nawawi Arief diartikan sebagai suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (Pollack, 2009). Teori *vicarious liability* mensyaratkan dua hal, yaitu; (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (Swanson, 2009) (Greenberg & Brotman, 2014).

Teori agregasi terkait suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori ini membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau merupakan akumulasi kesalahan atau kelalain yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi (Earl, 2007). Penentuan kapan suatu korporasi atau pengurusnya dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang terjadi harus diikuti dengan pengaturan

tentang situasi atau kondisi yang menyebabkan mereka bertanggungjawab.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan. Penetapan sanksi pidana terhadap korporasi perlu juga memperhatikan kriteria yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager sebagai berikut (Muladi & Priyatno, 2010):

1. Derajat kerugian terhadap publik;
2. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi;
3. Lamanya tindak pidana;
4. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana;
6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap;
7. Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan pemberitaan media;
8. Yurisprudensi;
9. Riwayat tindak pidana-tindak pidana serius oleh korporasi;
10. Kemungkinan pencegahan;
11. Derajat kerjasama yang ditunjukkan oleh korporasi.

Kebijakan Penentuan Tindak Pidana Korporasi

Keempat Undang-undang yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini tidak memiliki keseragaman di dalam menentukan tindak pidana oleh korporasi. Diketahui bahwa hanya Undang-undang PPLH dan Undang-undang PPPH yang mengatur mengenai penentuan tindak pidana oleh korporasi, sedangkan Undang-undang Pertambangan Minerba dan Undang-undang Perkebunan tidak mengaturnya. Pasal 116 ayat (2) Undang-undang PPLH dirumuskan sebagai berikut:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha....

Pasal 109 ayat (2) Undang-undang PPPH menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan dua rumusan pasal di atas, terdapat kata kunci untuk mengetahui penentuan tindak pidana korporasi dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu frase "...tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkup/lingkungan kerja korporasi/badan usaha...". Menurut peneliti, frase tersebut pada dasarnya merupakan konkritisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis tindak pidana oleh korporasi. Teori identifikasi tercermin dalam frase "*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain*". Sutan Remy Sjahdeini merumuskan makna 'orang-orang berdasarkan hubungan kerja' sebagai orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu a) berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya; b) berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi; c) berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; atau d) berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai. Orang-orang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan; a) pemberian kuasa; b) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa; atau c) berdasarkan pendelegasian wewenang (Sjahdeini, 2006).

Ajaran pelaku fungsional tercermin dalam frase "*bertindak dalam lingkungan kor-*

porasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Makna 'bertindak dalam lingkungan korporasi' berarti orang-orang tersebut melakukan perbuatan yang masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Pelaksanaan fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Jika beberapa orang itu ternyata melakukan tindak pidana untuk dan atas nama korporasi/badan usaha, maka dapat saja tindak pidana korporasi berdasarkan ajaran pelaku fungsional dilakukan oleh lebih dari satu orang (delik penyertaan) (Huda, 2006).

Undang-undang Minerba dan Undang-undang Perkebunan yang tidak mengatur penentuan tindak pidana korporasi akan menimbulkan masalah pada tahap aplikasi karena tidak ada parameter yang dapat digunakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh hakim untuk menyatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana. Kedua undang-undang ini mengakui korporasi sebagai subjek delik, tapi hal itu tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengaturan mengenai kapan suatu tindak pidana pertambangan dan perkebunan dilakukan oleh korporasi. Penentuan tindak pidana oleh korporasi dalam kedua undang-undang tersebut harus diatur yang substansinya dapat mencontoh penentuan tindak pidana korporasi dalam Undang-undang PPLH dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan yang mengakomodir teori pelaku fungsional dan teori identifikasi.

Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam keempat undang-undang bidang lingkungan hidup juga tidak seragam. *Pertama*, terkait kapan atau dalam situasi apa korporasi atau pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang terjadi, keempat undang-undang tersebut, sekali lagi, juga tidak semua mengatur. Hanya penjelasan Pasal 109 ayat (3) UU PPPH yang secara eksplisit mengatur bahwa "pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korpo-

rasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengurus korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika saat tindak pidana terjadi ia mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya, jika ia tidak memiliki kedudukan fungsional itu, pengurus korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Stern, 1987).

Syarat bahwa pengurus harus memiliki kedudukan fungsional agar ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa Undang-undang PPPH menganut teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini karena pengurus saat melakukan tindak pidana bertindak bukan atas nama pribadi melainkan untuk dan/atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi (Maglie, 2005). Kedudukan fungsional pengurus sebagai syarat tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-undang PPPH terkait dengan tindakan pengurus yang masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.

Ketiadaan mengenai kapan atau dalam situasi apa korporasi dan/atau pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi dalam ketiga undang-undang bidang lingkungan hidup dalam kebijakan formulasi tentu akan menimbulkan persoalan saat terjadi penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman pada tahap aplikasi. Ada semacam kegamangan di antara mereka dalam menetapkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena undang-undang sendiri tidak menentukan mengenai kapan suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ke depan, harus terdapat pengaturan mengenai kapan atau dalam situasi apa korporasi atau pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi. Ketentuan mengenai hal

ini yang diatur dalam Undang-undang PPPH dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kapan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, perlu juga kiranya dianut teori *strict liability* dalam mempertanggungjawabkan secara pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana PPLH yang berkarakter *administrative dependent of criminal law* (Picinali, 2017) seperti dalam Pasal 110 dengan mengacu kepada asas "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara), yaitu suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi), tetapi didasarkan pada berbahayanya perbuatan itu (Priyatno, 2004). Penggunaan teori ini diperlukan karena proses pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana PPLH sangat sulit sehingga yang dibuktikan cukup *actus reus*. *Mens rea* dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan (Moore, 2018).

Kedua, terkait pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya tindak pidana korporasi, tidak semua keempat undang-undang tersebut mengaturnya. Undang-undang PPLH menentukan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korporasi adalah badan usaha, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) UU PPLH). Undang-undang PPPH membebaskan kepada korporasi dan/atau pengurusnya untuk bertanggungjawab secara pidana dalam hal terjadinya tindak pidana korporasi (Pasal 109 ayat (1) UU PPPH). Dalam Undang-undang Minerba dan Undang-undang Perkebunan, tidak terdapat pengaturan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketiadaan pengaturan ini akan menimbulkan masalah pada tahap aplikasi sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu penyebab korporasi tidak dijadikan sebagai pelaku atas tindak pidana Pertambangan Minerba dan tindak pidana perkebunan.

Pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya adalah

pengurus saja, korporasi saja, atau pengurus dan korporasi. Pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada pengurus saja atau korporasi saja merupakan kebijakan yang parsial dilihat dari keuntungan yang diperoleh korporasi dari melakukan tindak pidana maupun dampak tindak pidana korporasi baik terhadap lingkungan, perekonomian nasional maupun terhadap manusia. Pengaturan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan formulasi Undang-undang Pertambangan Minerba dan Undang-undang Perkebunan di masa mendatang seharusnya memasukkan pengurus dan korporasi sebagai satu kesatuan dengan rumusan yang bersifat kumulatif. Dalam hal korporasi dijadikan sebagai pelaku suatu tindak pidana, pihak yang bertanggungjawab secara pidana adalah pengurus dan korporasi.

Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana bagi Korporasi

Sistem sanksi pidana dalam Undang-undang paling tidak harus mengatur tiga hal, yaitu bentuk pidana (*strafsort*), bobot/lamanya pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Ketiga hal ini harus ada dalam suatu undang-undang agar tidak menimbulkan persoalan baik pada tahap aplikasi maupun pada tahap eksekusi sehingga tidak cukup apabila dalam suatu undang-undang hanya mengatur tentang bentuk dan bobot/lamanya sanksi pidana, tapi tidak mengatur mengenai aturan pelaksanaan pidana.

Keempat Undang-undang yang diteliti, bentuk pidana dibedakan antara yang ditujukan kepada pengurus korporasi dan kepada korporasi. Untuk pengurus korporasi/pemberi perintah/pemimpin tindak pidana, bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda. Bentuk pidana untuk korporasi adalah pidana denda. Hal yang menarik terkait pidana pokok untuk korporasi ini adalah yang terdapat dalam Undang-undang PPLH. Undang-undang ini memang mengatur sanksi pidana bagi korporasi, tapi pengaturannya rancu karena disebutkan dalam Pasal 118 bahwa "...sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang

diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional". Berdasarkan rumusan pasal ini, korporasi sebenarnya tidak dijatuhi sanksi pidana karena pidana yang dijatuhkan diwakili oleh pengurus. Pidana, dengan kata lain, dibatasi pada pengurus dan bukan pada korporasi. Padahal, pengurus ketika melakukan suatu tindak pidana semata-mata karena kedudukannya sebagai pengurus dan tidak atas nama pribadinya.

UU tersebut seharusnya mengatur ancaman pidana denda bagi korporasi yang formulasinya memasukkan biaya pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar (Cohen, 2000) dan kerugian yang potensial dialami oleh generasi mendatang (Faure, 2017). Perlunya memasukkan biaya/kerugian tersebut ke dalam skema denda didasari oleh pemikiran bahwa pemulihan lingkungan yang telah rusak/tercemar membutuhkan waktu yang sangat lama dan yang terkena dampak beragam seperti kerusakan dan degradasi ekosistem, kepunahan spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, kerugian terhadap binatang, dan bahkan generasi mendatang (Shover & Routhe, 2005) (Laitos, 2013) (Faure *et al.*, 2012). Ancaman pidana denda tidak ditentukan jumlah maksimalnya, tapi disesuaikan dan mengacu kepada jumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Semakin besar jumlah kerugian lingkungan, semakin besar denda yang harus dibayar pelaku (Cicchini, 2010) (Barnes Jr, 1999).

Korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana (Pasal 163 ayat (2) UU Minerba). Dalam tindak pidana PPLH, pidana tambahan bagi korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa

yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 119 UU PPLH). Dalam tindak pidana PPPH, pidana tambahan bagi korporasi berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (Pasal 109 ayat (6) UU PPPH).

Keempat undang-undang tersebut juga membedakan antara bobot/lamanya pidana untuk pengurus dan untuk korporasi. Bobot pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus korporasi baik ancaman pidana minimal ataupun maksimalnya sebagian besar bergantung kepada tiap-tiap pasal yang dilanggar, kecuali undang-undang PPLH yang menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana adalah pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ini berarti, pengurus korporasi (pemberi perintah/pemimpin tindak pidana) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, ada penambahan sepertiga dari lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan selain kepada pengurus. Sedangkan bobot/lamanya pidana denda bagi korporasi adalah denda maksimum ditambah sepertiga dari denda dari tiap-tiap pasal yang dilanggar. Ketentuan pemberatan sepertiga ini ada dalam undang-undang Minerba dan undang-undang perkebunan (Pasal 163 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan). Dalam Undang-undang PPPH tidak diatur mengenai pemberatan ini, yang ada hanya ancaman pidana denda bagi korporasi yang bobot/lamanya bergantung kepada tiap-tiap pasal yang dilanggar.

Keempat Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang aturan pelaksanaan pidana bagi pengurus maupun bagi korporasi. Tidak terdapat pengaturan bagaimana jika pengurus korporasi yang dijatuhkan sanksi pidana denda yang jumlahnya bisa mencapai 1 triliun tidak mampu membayar denda tersebut (Pasal 99 ayat (3) UU PPPH) sehingga secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan paling lama 6 bulan. Pengurus korporasi pasti memilih pidana kurungan 6 bulan daripada

harus membayar denda 1 triliun. Ancaman pidana denda yang tinggi sekalipun dalam undang-undang di luar KUHP, dengan demikian, tidak memiliki signifikansi apapun jika tidak dibarengi dengan pengaturan mengenai aturan pelaksanaan pidana denda.

Undang-undang PPPH telah mengatur tentang aturan pelaksanaan pidana bagi terdakwa yang tidak membayar uang pengganti, tapi aturan ini hanya berlaku bagi pelaku orang perorangan, dan tidak mencakup korporasi. Ketentuan 'terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan' menunjukkan bahwa aturan pelaksanaan pidana ini hanya ditujukan kepada orang perorangan karena tidak mungkin korporasi dijatuhi pidana penjara. Ketiadaan aturan pelaksanaan pidana ini ternyata juga pada korporasi. Keempat undang-undang bidang lingkungan hidup tidak mengatur bagaimana jika korporasi yang telah dijatuhi pidana denda yang besar tidak mau atau tidak mampu membayarnya. Apabila mengacu kepada Pasal 30 KUHP, ketentuan dalam pasal ini hanya ditujukan kepada subjek delik orang-perorangan karena tidak mungkin korporasi yang tidak mampu membayar denda dijatuhi pidana kurungan paling lama 6 bulan. Berdasarkan persepektif kebijakan hukum pidana, ketiadaan pengaturan mengenai aturan pelaksanaan pidana bagi bagi pengurus korporasi maupun bagi korporasi itu sendiri merupakan kelemahan yang menghambat penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi. Menurut peneliti, jika denda tidak dibayar, maka aset korporasi disita. Apabila jumlah aset tersebut belum mencukupi, maka korporasi bisa membayar dengan tersebut dengan mencicil.

4. Simpulan

Kebijakan penentuan kriteria tindak pidana oleh korporasi hanya terdapat dalam Undang-undang PPLH dan Undang-undang PPPH yang mengacu kepada teori identifikasi dan teori pelaku fungsional. Teori identifikasi tercermin dalam frase '*apabila tindak pidana*

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain', sedangkan teori pelaku fungsional tercermin dalam frase 'bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama'.

Kebijakan tentang kapan atau dalam situasi apa pengurus/korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hanya Undang-undang PPPH yang mengaturnya, yaitu pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Ke depan, ketiga undang-undang yang tidak mengatur kriteria tanggung jawab pidana korporasi selain mengadopsi rumusan dalam Undang-undang PPPH juga perlu memasukkan esensi teori *strict liability* khusus untuk tindak pidana PPLH. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya ditemukan pada Undang-undang PPLH dan Undang-undang PPPH, yaitu pengurus korporasi (pemberi perintah/pemimpin tindak pidana) dan/atau korporasi itu sendiri.

Keempat Undang-undang yang diteliti mengatur tentang bentuk pidana dan bobot/lamanya baik untuk pengurus korporasi maupun untuk korporasi itu sendiri, meskipun dengan pengaturan yang tidak seragam. Masalah muncul karena meskipun keempat undang-undang ini mengatur tentang ancaman pidana denda yang tinggi baik bagi pengurus maupun bagi korporasi, namun tidak terdapat aturan pelaksanaan pidana jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh pengurus maupun oleh korporasi. Bagi pengurus yang tidak mampu membayar denda berlaku ketentuan Pasal 30 KUHP, sedangkan bagi korporasi, ketentuan Pasal 30 ini jelas tidak dapat diberlakukan karena korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana kurungan. Ketiadaan aturan pelaksanaan ini menjadi tentu berpengaruh kepada penegakan hukum pada tahap aplikasi. Seharusnya, jika denda tidak dibayar, maka aset korporasi disita. Apabila jumlah aset tersebut belum mencukupi, maka korporasi bisa membayar dengan tersebut dengan mencicil.

5. Daftar Pustaka

- Amrullah, M., Arief. (2003). *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Cetakan Pe). Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Cetakan Ke). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barnes Jr, W., J. (1999). Revenge on Utilitarianism: Renouncing a Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment. *Indiana Law Journal*, 630-631.
- Cicchini, M., D. (2010). an Economics Perspective on the Exclusionary Rule and Deterrence. *Missouri Law Review*, 466.
- Clarkson, C., M., V. (1998). *Understanding Criminal Law* (Second Edi). Sweet & Maxwell.
- Cohen, A., M. (2020). The Economics of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences. *George Mason Law Review*, 506-507.
- Colvin, E. (1995). Corporate Personality and Criminal Liability. *Criminal Law Forum*, 8(9), 8-9.
- Earl, S. (2007). Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation. *New Zealand Business Law Quarterly*, 212.
- Faure, MG. Oudijk JC. & Schaffmester, D. (1994). *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Faure, Michael & Liu, J. (2012). New Models for the Compensation of Natural Resources. *Kentucky Journal of Equine, Agriculture, and Natural Resources Law*, 4, 261-262.
- Faure, M. (2017). The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe. *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 335-336.
- Greenberg, Joshua D. & Brotman, E., D. (2014). Strict Vicarious Criminal Liability for Corporations and Corporate Executives: Stretching the Boundaries of Criminalization. *American Criminal Law Review*, 51, 81-82.
- Heaton, R. (2006). *Criminal Law Textbook*. Oxford University Press.
- Hoefnagels, G., Peter (1969). *The Other Side of Criminology*. Kluwer.
- Huda, C. (2006). *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Prenada Media.
- Laitos, J., G. (2013). Standing and Environmental Harm: The Double Paradox. *Virginia Environmental Law Journal*, 31, 67-71.
- Maglie, de C. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. *Washington University Global Studies Law Review*, 4(1), 553-555.
- Moore, M., S. (2018). The Strictness of Strict Liability. *Criminal Law and Philosophy*, 12, 514-515.
- Muladi, & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban*

- ban Pidana Korporasi. Kencana.
- Picinali, F. (2017). The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification. *Criminal Law and Philosophy*, 11, 685.
- Pollack, B., J. (2009). Time to Stop Living Vicariously: A Better Approach to Corporate Criminal Liability. *American Criminal Law Review*, 46, 1395–1396.
- Priyatno, Dwidja. (2004). *Kebijakan Legislatif tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo.
- Reid, S., Titus. (1995). *Criminal Law* (Third Edit). Prentice Hall.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Cetakan Pe). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia.
- Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sheley, E., L. (2019). Tort Answers to the Problem of Corporate Criminal Mens Rea. *North Carolina Law Review*, 97, 788–789.
- Shover, Neal & Routhe, A., S. (2005). Environmental Crime. *Crime and Justice*, 32, 323–324.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Press.
- Stern, Yedidia Z. (1987). Corporate Criminal Personal Liability - Who is the Corporation? *Journal of Corporation Law*, 13, 132–138.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Swanson, A., K. (2009). The Cost of Doing Business: Corporate Vicarious Criminal Liability for the Negligent Discharge of Oil under the Clean Water Act. *Washington Law Review*, 568.
- Wagner, R. (2013). Criminal Corporate Character. *Florida Law Review*, 65, 1297.
- Weissmann, Andrew. (2007). A New Approach to Corporate Criminal Liability. *American Criminal Law Review*, 1319(1319).
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara